



DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA

Jalan Ahmad Yani no. 09 Praya Telp. 0370-654097 Kode Pos 83511

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Nomor : 245 Tahun 2016

Tentang

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAHUN 2016

- Membaca : Surat permohonan Yayasan AMAL IBADAH Nomor : 001/TK-AKI/I/2016, Tanggal 10 Januari 2016 Perihal Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Layanan Taman Kanak-kanak (TK) pada lembaga PAUD TK AMAL KASIH IBU, Dusun Sewar Desa Teruwai Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.
- Menimbang : Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK AMAL KASIH IBU, Dusun Sewar Desa Teruwai Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memutuskan :

Menetapkan

- Kesatu : Memberikan Ijin Kepada :
Nama Satuan PAUD : **TK AMAL KASIH IBU**
N P S N :
Alamat : Dusun Sewar Desa Teruwai Kecamatan Pujut
Kabupaten Lombok Tengah
- Kedua : Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Taman Kanak-kanak (TK). Ijin Operasional ini berlaku selama 3 tahun terhitung mulai tanggal 16 Agustus 2016 s.d. 16 Agustus 2019 dan dapat diperpanjang kembali apabila masih memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Apabila terjadi penyelewengan dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas ketentuan-ketentuan yang telah diatur maka izin operasionalnya dicabut.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Praya, 16 Agustus 2016

Kepala Dinas, *[Signature]*



Drs. H. IDHAM HALID, M.Pd.
NIP. 19670521 199203 1 011

Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Bupati Lombok Tengah di Praya
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah di Praya
3. Kepala Dinas Dikpora Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lombok Tengah di Praya
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah di Praya

